

LIBUR LEBARAN 2025, KUN GERIT SRAGEN RAUP Rp297 JUTA



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2025/04/20250409173659-img-20250409-wa0022.jpg?quality=60>

Isi Berita:

Esposin, SRAGEN--Selama libur Lebaran 2025, pendapatan objek wisata Sendang Kun Gerit yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Sumber Rejeki Jatibatur, Gemolong, Sragen, mencapai Rp297,305 juta dengan jumlah pengunjung mencapai 30.094 orang. Pendapatan Sendang Kun Gerit itu nilainya dua kali lipat dari total pendapatan empat objek wisata milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen.

Data dari Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Sragen, pendapatan dari empat destinasi milik Pemkab Sragen hanya senilai Rp134.914.000 dengan pengunjung 12.722 orang.

Direktur BUMDesa Sumber Rejekine Jatibatur, Gemolong, Sragen, Sugiman Totok, kepada Espos.id, Rabu (9/4/2025), menyampaikan kunjungan Sendang Kun Gerit Sragen mulai tinggi terhitung sejak 1-7 April 2025. Dari rentan waktu sepekan itu, kata dia, kunjungan tertinggi terjadi pada Kamis (3/4/2025) dengan kunjungan sebanyak 5.167 orang. Dia menyampaikan kunjungan sampai 5.000 orang per hari juga terjadi pada Rabu (2/4/2025) dan Sabtu (5/4/2025).

"Ya, kunjungan tertinggi justru pada 3 April lalu. Hal itu terjadi karena arus balik pemudik ternyata dimulai Jumat (4/4/2025). Setelah 3 April mayoritas pengunjung merupakan warga lokal di seputaran Soloraya. Kami memprediksi kunjungan tertinggi

pada 3,4, dan 5 April 2025 dan puncaknya pada Minggu (6/4/2025) tetapi kenyataan justru terbalik, puncaknya ada di 3 April 2025," jelas Totok, sapaannya.

Dia menerangkan kunjungan ke Sendang Kun Gerit pada 2025 meningkat signifikan bila dibandingkan tingkat kunjungan libur Lebaran 2024 lalu. Dia melihat fenomena itu terjadi karena libur Lebaran 2025 lebih lama. Totok sudah memprediksi jumlah pengunjung meningkat seiring dengan wahana permainan yang bertambah. "Prediksi kebaikan itu didasarkan pada data pengunjung di libur Natal dan Tahun Baru 2025 yang sudah ada kenaikan signifikan dari 2024," ujar Totok.

Totok juga mewawancarai pengunjung secara acak untuk melihat sebaran daerah asal pengunjung. Dia menerangkan ternyata pengunjung yang datang itu ada yang berasal dari daerah dengan cakupan mencapai radius 100 km. "Para pengunjung itu ada yang dari Gunung Kidul, Wonogiri, Wates, Purworejo, Semarang, Demak, Kudus, Madiun, Bojonegoro dan mayoritas tetap di Soloraya," kata dia.

Dia mengungkapkan dengan kunjungan total sebanyak 30.094 orang itu, BUMDesa Sumber Rejeki bisa mendapatkan uang Rp297,3 juta. Dia menyampaikan pendapatan itu berasal dari penjualan tiket. Sedangkan di 2024 lalu, jelas dia, penjualan tiket selama libur Lebaran hanya sebanyak 18.512 lembar.

Sementara, Kabid Destinasi Pariwisata Disporapar Sragen Y. Wahyu Aji Widodo menyampaikan selama libur Lebaran, pendapatan dari empat objek wisata sebanyak Rp134.914.000 dengan jumlah pengunjung 12.722 orang. Pendapatan itu., jelas dia, didapat dari retribusi objek wisata Kolam Renang Kartika, Gunung Kemukus, Museum Sangiran, dan Pemandian Air Panas Bayanan dan Ngunut di Sambirejo.

Jumlah kunjungan wisata Sendang Kun Gerit Sragen 21 Maret-7 April:

1. Jumat (21/3/2025) : 0 orang
2. Sabtu (22/3/2025): 32 orang
3. Minggu (23/3/2025) : 115 orang
4. Senin (24/3/2025): 34 orang
5. Selasa (25/3/2025): 69 orang
6. Rabu (26/3/2025): 61 orang
7. Kamis (27/3/2025): 64 orang
8. Jumat (28/3/2025): 38 orang
9. Sabtu (29/3/2025) : 148 orang
10. Minggu (30/3/2025) : 166 orang
11. Selasa (1/4/2025) : 2.265 orang
12. Rabu (2/4/2025) : 5.001 orang
13. Kamis (3/4/2025) : 5.167 orang
14. Jumat (4/4/2025) : 3.969 orang

15. Sabtu (5/4/2025) : 5.003 orang
16. Minggu (6/4/2025) : 4.728 orang
17. Senin (7/4/2025) : 3.234 orang

Jumlah: 30.094 orang.

Sumber: BUMDesa Sumber Rejeki Jatibatur, Gemolong, Sragen. (trh)

Sumber Berita:

1. <https://solopos.espos.id/libur-lebaran-2025-kun-gerit-sragen-raup-rp297-juta-2081353>, “Libur Lebaran 2025, Kun Gerit Sragen Raup Rp297 Juta”, tanggal 9 April 2025.
2. <https://www.facebook.com/100064590039497/posts/1100660208763637/>, “Libur Lebaran 2025, Kun Gerit Sragen Raup Rp297 Juta”, tanggal 10 April 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa selama libur Lebaran 2025, pendapatan objek wisata Sendang Kun Gerit yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Sumber Rejeki Jatibatur, Gemolong, Sragen, mencapai Rp297,305 juta dengan jumlah pengunjung mencapai 30.094 orang. Pendapatan Sendang Kun Gerit itu nilainya dua kali lipat dari total pendapatan empat objek wisata milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen.
- Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:

“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - a. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 - b. Pasal 87
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa.
 - 2) ayat (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.
 - 3) ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan Pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa BUM Desa bersama didirikan 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan Pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
 - c. ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Catatan Akhir :

1. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu jenis badan usaha milik pemerintah selain BUMN dan BUMD. Seperti yang kita ketahui, pemerintah pusat ataupun daerah memiliki beberapa badan usaha yang berfungsi memberikan Pendapatan Asli Daerah atau PAD kepada negara dengan cara mengelola potensi yang tersedia.
(BUMDes; Pengertian, Dasar Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta Jenisnya (jojonomic.com))
2. Menurut pengertiannya, BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah setempat dan memiliki badan hukum. Bisa dikatakan, BUMDes adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang asalnya dari kekayaan desa itu sendiri. (BUMDes; Pengertian, Dasar Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta Jenisnya (jojonomic.com))

3. BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
(BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? (kompas.com))
4. PP 11 Tahun 2021 menyebutkan secara rinci mengenai fungsi pembentukan BUMDes. Dijelaskan, BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan: melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa; melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa; memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa; pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. Dalam regulasi ini dijelaskan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? Halaman all - Kompas.com)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi